

**SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES**

Volume 7 Issue 4 2023, Halaman 451- 463

ISSN (Online) : 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

**Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali *Adhal* Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Ayah Kandung**

**Metana Sinare Salsabillah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

[metana.sinare16@gmail.com](mailto:metana.sinare16@gmail.com)

**Ahsin Dinal Mustafa**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

[ahsin\\_dm@uin-malang.ac.id](mailto:ahsin_dm@uin-malang.ac.id)

**Abstrak :**

Penelitian ini terfokus pada wali *adhal* beda agama dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kronologi perkara pada putusan Pengadilan Agama Denpasar No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps dalam persidangan, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandungnya. Metode Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Berlokasi di kota Denpasar tepatnya di Pengadilan Agama Denpasar. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; 1). Kronologi dalam persidangan menemukan fakta jika pemohon dan calon suami pemohon adalah seorang muallaf yang telah menikah secara agama dan dikaruniai seorang buah hati. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan dikarenakan tidak memenuhi syariat. Pada proses pernikahannya juga mengalami kendala berupa surat penolakan perkawinan dari PPN karna tidak memenuhi persyaratan administratif, hal tersebut yang kemudian membuat pemohon mengajukan permohonan. 2). Pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps dengan beberapa faktor diantaranya pertimbangan hukum berdasarkan fakta dan konstitusi hal ini diperoleh dari hal hal yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan berdasarkan non hukum dan subjektif yang dilihat dari kesiapan pemohon baik fisik dan mental, yang terakhir pertimbangan hukum berdasarkan diskresi hakim dengan mengutip beberapa pendapat pakar hukum atau hadis hadis yang dirasa relevan dengan kasus yang terjadi.

**Kata Kunci :** Izin Menikah, Wali Adhal, Beda Agama

**Pendahuluan**

Melangsungkan sebuah pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat syarat dan rukun rukunnya. Dengan demikian suatu pernikahan dikatakan sah menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut dapat dilihat dalam muatan pasal 2 ayat

(1) yang menyatakan bahwa: “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu ”

Keharusan adanya seorang wali dalam sebuah pernikahan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Pemenuhan syarat dan rukun nikah tersebut akan menjadi dasar bagi sahnya sebuah pernikahan. Kedudukan seorang wali menempati bagian penting dalam keberlangsungan pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, pihak perempuan sebagai pengucap ``*ijab*`` dan pihak laki-laki sebagai pengucap ikrar ``*qabul*`` disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Jadi sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucap ikrar ``*ijab*`` adalah pihak laki-laki. Kewajiban adanya seorang wali dalam sebuah pernikahan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab hanafiyah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali berpendapat ; jika wanita tersebut *baligh* dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. kecuali madzhab hanafiyah yang tidak mensyariatkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.<sup>1</sup> Keharusan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab Rukun Dan Syarat Perkawinan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Bab Wali Nikah.

Ada beberapa macam bentuk perwalian diantaranya Wali Nasab ialah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.<sup>2</sup> Adapun wali nasab yang tidak mau untuk menjadi wali nikah dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya disebut wali *adholl*.<sup>3</sup> Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan agama islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>4</sup> Wali *Muhakkam* adalah seorang yang diangkat oleh kedua mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.<sup>5</sup> Orang yang bisa diangkat menjadi wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu *fiqh*-nya terutama tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah*, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., *Fiqih Lima Mazhab*, cet 6 (Jakarta: Lentera, 2001), 345.

<sup>2</sup> Zaiyad Zubaidi, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (analisis terhadap sebab adhal wali pada KUA kecamatan syiah kuala kota banda aceh)”, *El-Usrah*, Vo.1 No.1, 2018  
<http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568>

<sup>3</sup> Ahkmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang Undangan di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016  
<file:///D:/01.%20TUGAS%20AHWAL%20SYAHSIYYAH/1.%20SKRIPSI%20WOII/REFERENSI/wali%20adhal.pdf>

<sup>4</sup> Departeman Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

<sup>5</sup> Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 45.

<sup>6</sup> Ahsin Dinal Mustafa, “Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam”, *Khuluqiyya*, Vol 3 No 1 (2021) <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.57>

Adapun fungsi wali nikah bagi seorang perempuan menjadi penting dikarenakan untuk mendapat izin dan kejelasan bagi pihak perempuan. Tanpa izin dari wali, pernikahan dianggap tidak sah. Adakalanya wali menolak menikahkan atas dasar beberapa alasan. Namun, perwalian dapat digantikan oleh wali yang sesuai dengan nasabnya dengan mempelai wanita ataupun wali hakim.

Dalam beberapa kasus perwalian, terdapat beberapa wali yang tidak mau mewalikan putrinya dikarenakan beberapa sebab. Ada banyak hal yang menjadikan seorang wali memberikan atau memandatkan hak perwaliannya kepada seseorang. Salah satu alasanya adalah karna perbedaan keyakinan yang di anut oleh seorang wali dengan yang diwalikan dalam hal ini pihak calon pengantin perempuan.<sup>7</sup> Hal tersebut ditemukan dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar pada perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps. Dalam kasusnya seorang anak perempuan *muallaf* selaku pemohon mengajukan permohonan wali nikah, dikarenakan wali dari anak perempuan tersebut yang mana dimaksut adalah ayah kandungnya beragama Hindu. Dalam putusannya pemohon mengajukan *adhal* wali. Berdasarkan keadaan sebenarnya bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah melakukan nikah secara agama dan sudah dikaruniai seorang buah hati, pada saat akan mengajukan pernikahan secara resmi dengan mengajukan isbat nikah, permohonan tersebut ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat nikah secara agama. Kemudian Hakim Pengadilan Agama Denpasar mengabulkan permohonan pemohon untuk *adhol* dan memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan selaku wali hakim untuk menikahkan pemohon dikarenakan walinya atau yang dimaksud dalam hal ini ayahnya, tidak mau menjadi wali nikah dikarenakan perbedaan keyakinan.

Pembahasan yang berkaitan dengan masalah perwalian telah dikaji oleh beberapa penulisan sebelumnya, Fakhturrazi M. Yunus dan Dewi Arlina tentang Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa izin Wali.<sup>8</sup> Ilmiyat juga mengkaji tentang Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan *Muallaf* di KUA Negara Kabupaten Jembran Bali.<sup>9</sup> Naharia turut mengkaji Wali Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Mazhab Sunni dan Syi'ah.<sup>10</sup> Fitria Hikmawati mengkaji tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2019.<sup>11</sup> Makbul Bakari dan Rizal Darwis mengkaji tentang Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan *Muallaf* dengan Wali Nikah Tokoh Agama.<sup>12</sup> Terakhir oleh

<sup>7</sup> Ilmiyat, "Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan *Muallaf* di KUA Negara Kabupaten Jembran Bali (Analisis Hukum Islam)", *Skripsi*, (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel , 2013), 8 <http://digilib.uinsby.ac.id/2049/1/Cover.pdf>

<sup>8</sup> Fakhturrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, "Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)", *SAMARAH*, Vol.1 No. 1, (2017) [Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali \(Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi\) | M. Yunus | Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam \(ar-raniry.ac.id\)](#)

<sup>9</sup> Ilmiyat, *Kasus Penunjukan Wali Nikah*

<sup>10</sup> Naharia, " Wali Nikah Beda Agama dalam Perspektif mazhab Sunni dan Syiah ", *Skripsi*, ( Makassar :Universitas islam Negeri Alauddin, 2016 ) <http://repository.uin-alauddin.ac.id/2005/>

<sup>11</sup> Anita Nabila Nurdiansari dan Rahmawati Kusuma,"Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar (Analisis Tentang Penetapan No.135/PDT.P/2021/PA.SUB)", *Privat Law*. Vo.2 No.2. (2022) <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1168>

<sup>12</sup> Makbul Bakari dan Rizal Darwis, "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Mullaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15, No.1, 2019, h 1-32

Muhammad Rasyid Maulana mengkaji tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Ayah *Muallaf* Menjadi Wali Dalam Perkawinan.<sup>13</sup> Dari berbagai penelitian yang mengkaji tentang perwalian, yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan pembahasan artikel ini.

Tujuan kajian dalam penulisan ini antara lain untuk mendeskripsikan kronologi perkara pada putusan Pengadilan Agama Denpasar No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps dalam persidangan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan ayah kandungnya. Disisi lain, tulisan ini diharapkan dapat bertujuan untuk menyempurnakan kajian kajian terdahulu yang dirasa masih perlu disempurnakan hingga tercapailah pembahasan yang kompleks.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ada beberapa tahap. Dimulai dari jenis penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan dikota Denpasar, tepatnya di Pengadilan Agama Denpasar selaku pihak yang telah menangani perkara tentang permohonan wali *adhal* yang berbeda keyakinan dengan bapak ayah kandungnya. Hal tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar pada perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps. yang kemudian perkara tersebut menjadi objek penelitian artikel ini. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, skunder dan tersier. Data data yang dibutuhkan untuk melengkapi pembahasan pada artikel ini dikumpulkan melalui wawancara. Adapun yang menjadi narasumber adalah Hakim Pengadilan Agama Denpasar dan dokumentasi. Kemudian pengolahan datanya melalui beberapa tahap meliputi pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying) yang menggunakan *methodological triangulation*, analisis (analyzing), dan pembuatan kesimpulan (concluding).

### **Kronologi Perkara Pada Putusan Pengadilan Agama Denpasar No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps Dalam Persidangan**

Pengadilan Agama Denpasar sejak berdirinya hingga kini telah memutus banyak perkara salah satunya perkara tentang perwalian. Salah satu putusan Pengadilan Agama Denpasar tentang perwalian yang akan dibahas penulis adalah pada putusan perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps. Perkara tersebut adalah perkara permohonan wali *adhal* yang diajukan oleh pemohon yakni seorang perempuan yang telah *muallaf* berusia 19 tahun dengan Pendidikan akhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertempat tinggal di daerah Kecamatan Denpasar Barat tepatnya di kota Denpasar. Adapun alasan pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan mendapat surat penolakan perkawinan dari PPN dengan Nomor B-423/KUA.18.09.1/PW/.01/07/2019 yang telah

---

<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/835>  
<https://doi.org/10.30603/am.v1i1.835>

<sup>13</sup> Muhammad Rasyid Maulana, "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Ayah *Muallaf* Menjadi Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)" *Skripsi* ( Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2020)<http://etheses.uin-malang.ac.id/31881/>

di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan pada tanggal 29 Juli 2019.

Dalam surat penolakan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan menolak untuk melangsungkan pernikahan pemohon dengan calon pemohon dikarenakan pemohon tidak memenuhi persyaratan n1 – n4 dan tidak adanya persetujuan wali (n-5). Ayah kandung pemohon yang harusnya menjadi wali nikahnya tidak mau menikahkan atau menjadi wali nikah dikarenakan perbedaan keyakinan. Ayah kandung pemohon yang beragama Hindu tidak mau merestui atau memberi izin untuk pernikahan anaknya dengan calon suami pemohon yang berbeda keyakinan dengannya, dalam hal ini calon suami pemohon beragama Islam. Oleh karena hal tersebut pemohon mengajukan permohonannya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar.

Dalam permohonannya, pemohon mengajukan petitemum kepada Majelis Hakim yang berisi tentang : mengabulkan permohonan pemohon; menyatakan wali pemohon *adhal*; Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Pemohon; dan Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku. Dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon juga mengajukan alat bukti berupa foto copy KTP atas nama Pemohon, photocopy surat penolakan perkawinan dengan No B-423/KUA.18.09.1/PW./01/07/2019, serta dua orang saksi yang mana saksi I adalah Paman Pemohon dan Saksi II adalah Adik dari Calon Suami.

Dalam putusannya Hakim menggunakan beberapa pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Diantaranya Majelis hakim menggunakan pengakuan para saksi saat dalam persidangan, bukti yang diajukan pemohon, Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, kitab Mughni Al Muhtaj Jus III, Dan Undang Undang No. 50 tahun 2009. Hingga pada akhirnya Majelis Hakim dapat memutuskan perkaranya. Dalam hal ini Hakim Menetapkan dengan mengabulkan permohonan pemohon; Mencabut surat penolakan perkawinan dari PPN, No.B-423/KUA.18.09.1/PW./01/07/2019, Tanggal 29 Juli 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan; dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar selaku pegawai pencatat nikah menjadi wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon pemohon; dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Denpasar serta mewawancarai beberapa Hakim Pengadilan Agama Denpasar, penulis menemukan bahwa pada keadaan sebenarnya pemohon dan calon suami pemohon adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan di kota Malang. Calon suami pemohon pada saat menempuh pendidikan sering mengikuti kajian kajian keagamaan bersama temannya, seiring berjalannya waktu akhirnya calon suami pemohon mengukuhkan niatnya untuk menjadi seorang *muallaf* yang dibantu mengucapkan kalimat syahadat dengan ustaz pengisi kajian tersebut. Tak berselang lama calon suami pemohon akhirnya mengajak pemohon untuk menjadi seorang *muallaf*. Setelah mereka menjadi seorang *muallaf* tak berselang lama akhirnya mereka memutuskan untuk menikah secara agama. Pernikahan tersebut diselenggarakan di masjid yang diakadkan oleh ustaz yang membantu mengucapkan kalimat syahadat pada saat mereka *bermuallaf*. Dari hasil perkawinan secara agama tersebut mereka akhirnya dikaruniai seorang buah hati. Karena hadirnya seorang buah hati inilah pada akhirnya pemohon dan calon suami pemohon

berkeinginan untuk mengesahkan pernikahan mereka secara resmi. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh ayah pemohon. Ayah pemohon merasa kecewa karena anak yang dia besarkan dan sekolahkan ternyata sudah menikah tanpa sepengetahuannya.

Karna kekecewaan itulah akhirnya ayah pemohon tidak memberikan izin menikah yang harusnya digunakan pemohon guna memenuhi persyaratan administrasi (n-5) dari Kantor PPN untuk melangsungkan pernikahan secara resmi. Karna tidak mengantongi izin menikah inilah akhirnya pemohon mengajukan permohonan wali *adhal* kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar. Yang mana harusnya pada permohonannya pemohon mengajukan permohonan izin menikah bukan wali *adhal*. Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan wali *adhal* karna secara hukum dan secara agama wali dari pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan wali *adhal* dikarenakan walinya yang mana dimaksud disini adalah ayah kandungnya tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan syarat menjadi seorang wali nikah. Adapun syarat wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1) berbunyi : “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh”

Pada saat dalam persidangan pemohon menyatakan telah menikah secara agama dan telah memiliki seorang buah hati. Harusnya jika pernikahan secara agama tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat Islam yang mana dalam pernikahan secara agama harus menghadirkan mempelai laki laki, mempelai perempuan, wali nikah, saksi, dan adanya akad ijab qobul. Jika hal tersebut dipenuhi, maka pemohon bisa mengajukan isbat nikah. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan pernikahan secara agama pemohon dan calon suami pemohon tidak memenuhi syariat Islam. Pada pernikahan secara agama pemohon dan calon suami pemohon, tidak menghadirkan wali nikah dan saksi. Hal tersebut yang akhirnya membuat Majelis Hakim menolak pemohon untuk mengajukan isbat nikah.

Melihat dan menimbang dari kronologi tersebut akhirnya permohonan pemohon dikabulkan melalui ijтиhad Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan mencabut surat penolakan perkawinan dari PPN serta menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan untuk menjadi wali hakim pemohon.

Pendapat tentang pengajuan permohonan izin menikah ini kemudian dikuatkan oleh pendapat hakim pada saat wawancara. Berikut pendapat hakim pengadilan agama Denpasar : “*melihat dari kronologi kasus dan permohonan pemohon, akhirnya majelis hakim menimbang keengganannya ayah pemohon selaku wali pemohon, dari keengganan tersebut pada akhirnya menitik beratkan pada izin menikah. Majelis hakim akhirnya berpendapat bahwa dasar permohonan ini tidak lagi menjadi permohonan wali adhal melainkan permohonan izin menikah. Yang kemungkinan pada saat pembuatan permohonan, pemohon menggunakan form permohonan wali adhal yang menyebabkan kesalahan permohonan*”<sup>14</sup>

Jika ditelaah dalam form izin orang tua (n-5) yang harus dipenuhi oleh pemohon, sebagai persyaratan administrasi dari PPN hanya berisikan penyataan izin dari orang tua. Surat izin orang tua tersebut hanya penyataan keboleh atau ketidak

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Denpasar (Denpasar, 13 April 2023)

bolehan seorang anak melangsungkan pernikahan, tidak bersangkutan dengan agama. Maka jika orang tua pemohon telah memperbolehkan anaknya untuk menikah maka permohonan tersebut tidak diajukan kepengadilan agama. Karna secara otomatis wali nikahnya adalah wali hakim dikarenakan yang berhak menjadi wali nikah beda agama. PPN menolak pernikahan pemohon dan menyerahkan kepada Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.20 tahun 2019 pasal 4 ayat (1) point I yang berbunyi : “izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada”

### **Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Wali *Adhal* Bagi Anak perempuan yang Berbeda Agama dengan Ayah Kandungnya.**

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga peradilan yang berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung juga memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan Peradilan Negeri (PN), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Serta Peradilan Militer. Sesuai dengan yang disebutkan pasal 24 ayat 2 Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. sehingga kedudukannya memiliki posisi yang kuat dalam aspek kewenangan, karena telah disejajarkan dengan peradilan lainnya dalam peraturan tertinggi dalam hierarki perundang undangan.<sup>15</sup>

sebelum menjatuhkan penetapannya majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal dengan memperhatikan antara peristiwa, fakta dan kaidah dasar yuridis secara relevan. Kemudian pada setiap pertimbangannya harus mengandung tiga aspek yakni kepastian, keadilan, serta kemanfaatan.<sup>16</sup> Pertimbangan hakim terdiri atas dua macam. Pertama, pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta yang diperoleh selama persidangan berlangsung.<sup>17</sup> Selain itu disesuaikan pula dengan konstitusi yang telah ditetapkan serta pertimbangan yang logis-raional.<sup>18</sup> kedua, pertimbangan non-hukum yang berupa pertimbangan subjektif terkait para pihak.<sup>19</sup> Selain itu dalam penetapannya hakim memiliki kebebasan dalam pertimbangannya sesuai dengan pendapat sendiri, hal ini disebut dengan diskresi hakim.<sup>20</sup>

Hakim Pengadilan Agama mempunyai wewenang yang di berikan oleh pemerintah dalam memutuskan sebuah perkara. Wewenang tersebut tertera pada Pasal 1 ayat 8 KUHAP. Dalam memutus sebuah perkara Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal seperti kesaksian, bukti, keterangan ahli, dan pertimbangan hukum baik hukum islam maupun hukum positif selain hal tersebut hakim juga harus mempertimbangkan nilai nilai agama, budaya, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, agar nantinya hasil putusannya menjadi maksimal dalam tatanan teori dan praktek. Dalam hal perwalian, sebelum menjatuhkan penetapannya majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal yang sesuai dengan syariat seperti dalam Peraturan Menteri

<sup>15</sup> Mohd. Abdu A. Ramly, *Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Akar, Sejarah, dan Perkembangannya), Jakarta: Jurnal: Mimbar Hukum No. 59/2003, hlm. 30.

<sup>16</sup> Mardius, "Penemuan Hukum (Rechtsvnding) Oleh Hakim Dalam Putusan Perdata", *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 5. Nomor 1, 2017, 2 <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/47/15>

<sup>17</sup> V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 223

<sup>18</sup> M. Nasir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 86

<sup>19</sup> Usman Pakaya, "Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 Nomor 1, 2017, 162  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/942>

<sup>20</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 70.

Agama no 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.<sup>21</sup> Dalam perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps yang keluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar tentang permohonan wali *Adhal* mengandung banyak pertimbangan seperti : (1) Ketidak hadiran orang tua pemohon atau kuasa hukum yang telah dipanggil secara resmi; (2) Kesaksian dari dua orang saksi dan alat bukti yang telah diserahkan pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan surat penolakan perkawinan; (3) Berdasarkan pemeriksaan majelis dalam persidangan bahwa ayah kandung selaku orang tua pemohon tidak memberi izin atau tidak merestui pernikahan anaknya dengan seorang lelaki yang berbeda keyakinan dengan dirinya hal tersebut dinggap tidak beralasan mengingat anaknya sudah dewasa, berpendidikan tinggi, dan mengerti mana yang terbaik bagi dirinya dalam menentukan pilihan hidupnya kedepan termasuk canon pendampingnya; (4) Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi serta pendapat pakar hukum Islam yang dikutip dalam kitab mughni al muhtaj. (5) Beberapa pasal dalam undang undang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar tentang permohonan wali *adhal* pada perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps menerangkan bahwa metode yang digunakan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara tentang Perwalian Beda Agama adalah sebagai berikut “*Dalam perwalian nikah metode yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penetapan wali nikah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Hukum Islam dan Undang Undang, untuk perwalian beda agama majelis hakim mengambil kebijakan dalam mencari dasar dasar untuk membuat putusan. Hal tersebut ada dasarnya walaupun kadang kadang dasarnya tidak sekuat apa yang terjadi dalam realitasnya, tetapi tetap ada rujukan dalam mencari nash, Al-qur'an dan Hadist namun, lebih banyak mengambil pendapat khotib*”<sup>22</sup> hal tersebut dipaparkan oleh MN selaku Hakim Pengadilan Agama Denpasar.

Pendapat tersebut kemudian dikuatkan oleh pemaparan dari MH yang menyatakan “*dalam hal perwalian beda agama, yang terjadi dalam perkara tersebut hakim menggunakan beberapa metode ijtihad diantaranya dilihat berdasarkan aspek legal formal bahwa menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan anak tersebut sudah berusia diatas 16 tahun yang mana dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan sudah diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, aspek sosiokultural yang mana didaerah Bali anak dengan usia 19 Tahun sudah dianggap dewasa karna rata rata usia pernikahan disana berkisar pada usia tersebut, kematangan sikis jika dilihat anak ini adalah anak yang sehat tidak ada yang menyatakan anak ini kekurangan apapun baik fisik maupun mentalnya, dan kematangan jiwa dinggap sudah matang karna mampu memilih calon pendamping yang menurutnya baik, aspeknya terakhir adalah aspek ekonomi dianggap mampu karena pada keterangan calon suami ia menyatakan sudah mempunyai penghasilan dengan bekerja membuka usaha*”<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan sebuah perkara para Majelis Hakim menimbang dari banyak aspek diantaranya aspek legal formal yang mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Penikahan, aspek sosio-kultural, kematangan sikis, kematangan jiwa, dan aspek ekonomi. Selain aspek tersebut dalam ijtihadnya Majelis Hakim juga mencari dasar

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Denpasar, (Denpasar, 14 April 2023)

<sup>23</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Denpasar (Denpasar, 13 April 2013)

dasar hukum guna dapat memecahkan sebuah perkara termasuk mencari nash, dalil Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat pendapat para khotib yang kemudian hal tersebut diputuskan melalui ijтиhad hakim.

Jika ditelaah dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar menggunakan beberapa pertimbangan dalam memutuskan Penetapan Wali *Adhal* pada perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps. Hal tersebut jika diuraikan adalah sebagai berikut ; (1) Pertimbangan Hukum Berdasarkan Fakta Dan Konstitusi. Pertimbangan hukum berdasarkan fakta dan konstitusi ini tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar pada perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps. Hal hal yang menjadi pertimbangan hukum berdasarkan fakta dan konstitusi dilihat melalui keadaan dan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta fakta tersebut diantaranya bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah menikah secara agama, bahwa pemohon telah memiliki buah hati, bahwa ayah pemohon tidak memberi izin menikah dan tidak menghadiri persidangan, dan dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan, serta surat penolakan perkawinan dari PPN. (2) Pertimbangan Berdasarkan Non Hukum dan subjektif. Dalam putusannya pertimbangan non hukum dan subjektif yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar adalah bahwa pemohon telah berusia 19 tahun yang mana dalam Undang Undang No.1 tahun 1974 anak dengan usia tersebut sudah diperkenankan untuk menikah. Maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar menganggap bahwa pemohon telah dewasa dan sudah matang baik mental dan fisiknya. Dan kesiapan calon suami pemohon baik dalam kematangan jiwa, mental dan kesiapan ekonomi. (3) Pertimbangan Berdasarkan Diskresi Hakim. Pertimbangan Hukum Berdasarkan Diskresi Hakim pada perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps tertuang dalam putusannya mengutip Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi serta pendapat pakar hukum Islam dalam kitab mughni al muhtaj. Dimana hal tersebut menurut Majelis Hakim selaras dengan kasus yang terjadi dan dirasa dapat dijadikan acuan dalam pertimbangan putusan majelis hakim

Kenaikan batas usia dalam Undang Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang Undang No.16 Tahun 2019 yang diharapkan dapat mengurangi perceraian dini dan mengakibatkan laju kelahiran yang rendah serta dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta diharapkan memiliki kematangan jiwa dan raga.<sup>24</sup> Adapun tinjauan hukum positif terkait perkara yang telah terjadi. Ada beberapa aturan yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia. Dalam Undang Undang Perkawinan terlihat ketidak konsistenan dalam penentuan batas usia menikah. Jika dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 Tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Sedangkan, dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya bisa dilangsungkan jika pihak laki laki dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 Tahun.<sup>25</sup> Perbedaan antara kedua pasal tersebut terletak pada usia calon mempelai, yaitu jika calon mempelai berusia kurang dari 21 tahun maka dalam melangsungkan pernikahan harus mendapat izin dari orang tua, dan jika calon mempelai kurang dari 19 tahun maka membutuhkan surat izin dari pengadilan untuk

---

<sup>24</sup> Sudirman, "Pembatasan usian Minimal Perkawinan : Upaya Meningkatkan martabat Perempuan", Egalita, Vol 1, No 2, (2006), <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1925>

melangsungkan sebuah pernikahan. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Pasal 15 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jika putusan Pengadilan Agama Denpasar pada perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps ditinjau dari Undang Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pada perkara ini masih menggunakan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 terkait dengan usia pemohon. Pemohon yang berusia 19 tahun secara hukum Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 sudah memenuhi syarat usia untuk dapat melangsungkan sebuah pernikahan. Maka dari itu tidak ada permasalahan terkait dengan usia pemohon dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan pada saat perkara No. 65/Pdt.P/2019/PA.Dps masuk ke Pengadilan Agama Denpasar Undang Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 belum disahkan. Perkara diputuskan pada tanggal 16 Agustus 2019 sedangkan Undang Undang Republik Indonesia no. 16 tahun 2019 baru disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019.

Yang kemudian menjadi permasalahan adalah keharusan adanya izin dari orang tua apabila seorang anak belum mencapai usia 21 tahun. Yang mana hal tersebut tertera dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2), berbunyi: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua ” Dengan adanya dalil pada pasal tersebut harusnya dalam permohonannya, pemohon menajukan permohonan izin menikah karna usia pemohon belum genap 21 tahun. Yang mana dalam Undang Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 apabila seorang anak belum genap berumur 21 tahun maka harus mendapat surat izin orang tua. Karna pada kasusnya ayah pemohon yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin menikah ini menolak untuk memberi restu atau izin menikah pada anaknya maka kasus ini diajukan kepada Pengadilan Agama Denpasar. Perkara tersebut akhirnya diterima oleh Pengadilan Agama Denpasar atas dasar Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (5) yang berbunyi ; “dalam hal ada perbedaan antara orang orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4)” Yang mana dalam putusannya, majelis hakim tidak memasukkan pasal tersebut sebagai dalil untuk dijadikan bahan pertimbangan dan bahan untuk menguatkan putusannya.

Prihal perwalian juga tercantum beberapa pasal dalam KHI. KHI Pasal 14 pada Bab Rukun dan Syarat Perkawinan ayat ( c ) yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada wali nikah. Kemudian keharusan untuk menunaikan rukun tersebut tertuang dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Apapun syarat seorang yang berhak bertidak sebagai wali nikah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20, yang menyatakan bahwa :“ yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh”. Terkait adanya macam-macam wali dijelaskan dalam pasal 21-23. Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 juga

---

<sup>25</sup> Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia setelah UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, *Khuluqiyyah : kajian hukum dan studi islam*, Vol 05, 2023

menguatkan tentang rukun nikah. Yang mana pada pasal 10 ayat (2) point c menunjukkan keharusan adanya seorang wali dalam sebuah pernikahan. Adapun aturan terkait wali nikah dijelasakan pada pasal 12 paragraf 2 tentang Wali Nikah. Dengan adanya pasal tersebut harusnya dapat menguatkan bahwa pada perkara No 65/Pdt.P/2019/PA.Dps sang ayah tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya karna tidak memenuhi syarat sebagai seorang wali nikah.

Sangat disayangkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps ini tidak banyak mengutip tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan ketidakbolehan wali nikah berbeda agama atau pasal yang dengan tegas menyebutkan bahwa perwalian beda agama tidak sah karna tidak memenuhi persyaratan baik secara hukum islam maupun hukum positif. Sedangkan, hal tersebut dapat mengedukasi masyarakat lainnya untuk dapat lebih mengerti terutama pada masyarakat daerah kota Denpasar yang mana masyarakat beragama islam masih menjadi minoritas didaerah tersebut. Jadi, kemungkinan hal-hal seperti ini dapat terjadi kembali. Dalam putusannya juga tidak mengutip pasal tentang keharusan adanya izin orang tua bagi anak yang belum berusia 21 tahun, yang tertuang dalam putusannya hanya kutipan hadist dan pendapat pakar hukum fikih yang jika dipahami lagi wali yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah wali yang sah menurut hukum Islam maupun hukum positif. Jadi dirasa kurang tepat jika menggunakan pendapat tersebut, karna adanya pasal yang mengatur tentang izin menikah dan perwalian beda agama.

## Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian terhadap putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar tentang penetapan wali adhal pada perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal, maka dapat disimpulkan bahwa : dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang menjadi kronologi perkara. Dalam persidangan dipaparkan bahwa pemohon dan calon suami pemohon adalah seorang *muallaf* yang telah melangsungkan pernikahan secara agama dan telah dikaruniai buah hati. Karena hal tersebutlah pemohon ingin mengesahkan pernikahan secara resmi. Namun, pernikahannya tidak dapat diisbatkan dikarenakan pada saat menikah secara agama pernikahan tersebut tidak sesuai syariat, dengan alasan tidak adanya wali dan saksi. Pada proses permohonan pernikahannya terdapat kendala berupa surat penolakan perkawinan dari kantor PPN dikarenakan pemohon tidak memenuhi persyaratan administratif dengan tidak melengkapi surat n-1 sampai n-4 dan surat izin orang tua (n-5). Karna tidak adanya izin orang tua itulah akhirnya pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Denpasar guna dapat mencabut surat penolakan perkawinan dari PPN dan dapat melangsungkan pernikahan.

Kemudian dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam menetapkan permohonan wali *Adhal* pada perkara No.65/Pdt.P/2019/PA.Dps dengan beberapa faktor diantaranya berdasarkan fakta dan konstitusi yang terdapat dalam persidangan dalam putusannya menimbang bahwa telah adanya pernikahan secara agama, telah dikaruniai seorang buah hati, bahwa ayah pemohon tidak memberikan izin menikah dan tidak menghadiri persidangan, keterangan saksi serta surat penolakan perkawinan dan PPN. Kemudian berdasarkan non hukum dan subjektif menimbang

bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan pernikahan maka dari itu pemohon dianggap mampu baik secara fisik dan mental. Yang terakhir pertimbangan hakim berdasarkan diskresi hakim dengan mengutip hadis dan pendapat pakar hukum islam yang dianggap relevan dengan kasus yang terjadi dalam putusannya majelis hakim mengutip hadis Riwayat abu daud dan tirmidzi serta pendapat pakar hukum islam dalam kitab mughnī al muhtaj.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang Undangan di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016  
<file:///D:/01.%20TUGAS%20AHWAL%20SYAHSIYAH/1.%20SKRIPSI%20WOII/REFERENSI/wali%20adhal.pdf>
- Ahmad Ashar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahsin Dinal Mustafa, "Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam", *Khuluqiyya*, Vol 3 No 1 (2021)  
<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.57>
- Anita Nabila Nurdiansari dan Rahmawati Kusuma,"Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar (Analisis Tentang Penetapan No.135/PDT.P/2021/PA.SUB)", *Privat Law*. Vo.2 No.2. (2022) <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1168>
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Fakhturrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, "Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)" , *SAMARAH*, Vol.1 No. 1, (2017) [Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali \(Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi\) | M. Yunus | Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam \(ar-raniry.ac.id\)](#)
- Ilmiyatih. *Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan Muallaf di KUA Negara Kabupaten Jembrana Bali (Analisis Hukum Islam)*. Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel , 2013. <http://digilib.uinsby.ac.id/2049/1/Cover.pdf>
- Laela Fatikhatul Choiriyah, Inayatul Anisah, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia setelah UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, *Khuluqiyyah : kajian hukum dan studi islam* , Vol 05, 2023
- M. Nasir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.
- Makbul Bakari dan Rizal Darwis, "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Mullaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama ", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15, No.1, 2019.<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/835>  
<https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835>

Mardius, "Penemuan Hukum (Rechtsvnding) Oleh Hakim Dalam Putusan Perdata", *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 5. Nomor 1, 2017, 2 <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/47/15>

Mohd. Abdu A. Ramly, *Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Akar, Sejarah, dan Perkembangannya), Jakarta: Jurnal: Mimbar Hukum No. 59/2003.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah*, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., *Fiqih Lima Mazhab*, cet 6 . Jakarta: Lentera, 2001

Muhammad Rasyid Maulana. *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Ayah Muallaf Menjadi Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2020 <http://etheses.uin-malang.ac.id/31881/>

Naharia. Wali Nikah Beda Agama dalam Perspektif mazhab Sunni dan Syiah. Makassar : Universitas islam Negeri Alauddin, 2016. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2005/>

Sudirman, "Pembatasan usian Minimal Perkawinan : Upaya Meningkatkan martabat Perempuan", *Egalita*, Vol 1, No 2, (2006), <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1925>

Usman Pakaya, "Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 Nomor 1, 2017, 162 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/942>

V. Harlen Sinaga. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2015

Zaiyad Zubaidi, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (analisis terhadap sebab adhal wali pada KUA kecamatan syiah kuala kota banda aceh)", *El-Usrah*, Vo.1 No.1, 2018 <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568>